



P U T U S A N

Nomor 196/Pid.B/2015/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | Mujiono Bin Tarip |
| Tempat Lahir | : | Malang |
| Umur/ Tanggal lahir | : | 55 Tahun /01 Agustus 1960 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| Tempat Tinggal | : | Desa Sepanjang RT 12 RW 02 Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Swasta |
| Pendidikan | : | SD tamat |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Terdakwa menyatakan menolak atau tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan, berkas perkara, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUJIONO Bin TARIP bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nopol N 4984 EH, agar dikembalikan kepada saksi SUBIAH sebagai pemilik barang bukti tersebut.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis buding dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya : menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

- Bahwa terdakwa mujiono bin tarip pada hari sabtu tanggal 02 agustus 2014 sekira jam 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus 2014 atau pada tahun 2014 bertempat dirumah saksi SUBIAH di desa sepanjang RT.12/RW.02 Kec.Gondanglegi Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri kepanjen dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang yakni : uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol N-4984-EH, gelang yang dilapisi emas yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik saksi SUBIAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUJIONO BIN TARIP pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 04.00 wib setelah terdakwa mengambil sepeda motor dan uang milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Kisbolah, kemudian terdakwa menunggu di sebelah rumah saksi SUBIAH sampai saksi SUBIAH berangkat ke pasar Gondanglegi untuk berjualan nasi, setelah terdakwa menunggu sekitar setengah jam tepatnya jam 04.30 wib saksi SUBIAH keluar dengan suaminya dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa mengambil buding (pengupas kelapa) yang baru digunakan terdakwa untuk mencukit rumah KISBOLAH dan terdakwa gunakan untuk mencukit pintu dapur rumah saksi SUBIAH dan setelah berhasil membuka pintu dapur tersebut lalu terdakwa masuk menuju kamar saksi SUBIAH, terdakwa melihat diatas laci kamar ada sebuah gelang emas dan terdakwa mengambil gelang tersebut, kemudian terdakwa membuka laci dan menemukan BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter N-4984-EH dan terdakwa mengambil BPKB tersebut setelah itu terdakwa membuka almari yang ada di kamar dan mengambil uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang ada di almari tersebut kemudian terdakwa keluar lewat pintu dapur yang telah dicukitnyaq tadi lalu terdakwa mendorong sepeda motor yang baru terdakwa ambil di rumah sdr.KISBOLAH dan terdakwa pulang ke rumah istri terdakwa di dusun Tamparsewu, Desa Bamban, Kec.Wajak, selanjutnya pada hari minggu tanggal 3 Agustus 2014 terdakwa menuju ke Malang untuk menjual gelang yang diambarnya dari rumah saksi SUBIAH namun setelah sampai ditoko emas dan gelang tersebut di cek ternyata bukan gelang emas akhirnya terdakwa tidak jadi menjual gelang tersebut dan membuangnya di sungai Bandulan Malang dan uang sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian saksi SUBIAH sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Subsida

- Bahwa terdakwa MUJIONO BIN TARIP pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 04.00 wib setelah terdakwa mengambil sepeda motor dan uang milik sdr.Kisbolah, kemudian terdakwa menunggu di sebelah rumah saksi SUBIAH sampai saksi SUBIAH berangkat ke pasar Gondanglegi untuk berjualan nasi, setelah terdakwa menunggu sekitar setengah jam tepatnya jam 04.30 wib saksi SUBIAH keluar dengan suaminya dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa mengambil buding (pengupas kelapa) yang baru digunakan terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencukit rumah KISBOLAH dan terdakwa gunakan untuk mencukit pintu dapur rumah saksi SUBIAH dan setelah berhasil membuka pintu dapur tersebut lalu terdakwa masuk menuju kamar saksi SUBIAH, terdakwa melihat diatas laci kamar ada sebuah gelang emas dan terdakwa mengambil gelang tersebut, kemudian terdakwa membuka laci dan menemukan BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter N-4984-EH dan terdakwa mengambil BPKB tersebut setelah itu terdakwa membuka almari yang ada di kamar dan mengambil uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang ada di almari tersebut kemudian terdakwa keluar lewat pintu dapur yang telah dicukitnyaq tadi lalu terdakwa mendorong sepeda motor yang baru terdakwa ambil di rumah sdr.KISBOLAH dan terdakwa pulang ke rumah istri terdakwa di dusun Tamparsewu, Desa Bamban, Kec.Wajak, selanjutnya pada hari minggu tanggal 3 Agustus 2014 terdakwa menuju ke Malang untuk menjual gelang yang diambilnya dari rumah saksi SUBIAH namun setelah sampai ditoko emas dan gelang tersebut di cek ternyata bukan gelang emas akhirnya terdakwa tidak jadi menjual gelang tersebut dan membuangnya di sungai Bandulan Malang dan uang sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUBIAH**, Malang, 18 Agustus 1957 / 58 th, Perempuan, Indonesia, Dusun Krajan RT 12 / 02 Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi, Kab. Malang, Islam, Tani, pada pokoknya didepan persidangan yang terbuka untuk umum memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat, kondisi penglihatan baik, pendengaran saksi masih normal, sedangkan kejiwaan saksi sehat;
 - Bahwa benar, saksi dapat membaca, dapat menulis serta bisa berbahasa Indonesia dengan lancar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan;
 - Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah kehilangan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), gelang yang telah dilapisi emas, dan BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nopol N 4984 EH Warna Hitam Tahun 2009 Noka. MH330C0029J626762 dan Nosin. 30C626763;
 - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar pukul 05.30 wib di Desa Sepanjang, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang;
 - Bahwa benar barang milik saksi yang di ambil adalah uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), gelang yang telah dilapisi emas, dan BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nopol N 4984 EH Warna Hitam Tahun 2009 Noka. MH330C0029J626762 dan Nosin. 30C626763;
 - Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci rumah saksi;
 - Bahwa benar barang berupa uang saksi taruh di almari kamar, BPKB saksi letakkan di laci almari rias, gelang diletakkan di atas meja rias;
 - Bahwa benar saksi dan suami saksi meninggalkan rumah pada jam 04.30 WIB menuju pasar Gondanglegi untuk berjualan nasi empok;
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
2. **BA'I**, Malang, 12 April 1954 / 61 th, Laki-laki, Indonesia, Jl. KH Kholil Usman RT/RW 10/03 Desa Brongkal, Kec. Pagelaran, Kab. Malang, Islam, Swasta, Keterangan saksi didepan persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat, kondisi penglihatan baik, pendengaran saksi masih normal, sedangkan kejiwaan saksi sehat;
 - Bahwa benar, saksi dapat membaca, dapat menulis serta bisa berbahasa Indonesia dengan lancar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan;
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP Merk Blackberry type 9320 warna piano Black IMEI : 352493058758260;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar pukul 05.30 wib di Desa Sepanjang, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang;
- Bahwa benar barang milik saksi yang di ambil adalah uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), gelang yang telah dilapisi emas, dan BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nopol N 4984 EH Warna Hitam Tahun 2009 Noka. MH330C0029J626762 dan Nosin. 30C626763;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci rumah saksi;
- Bahwa benar barang berupa uang saksi taruh di almari kamar, BPKB saksi letakkan di laci almari rias, gelang diletakkan di atas meja rias;
- Bahwa benar saksi dan istri saksi meninggalkan rumah pada jam 04.30 WIB menuju pasar Gondanglegi untuk berjualan nasi empok;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Keterangan Terdakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat, kondisi penglihatan baik, pendengaran terdakwa masih normal, sedangkan kejiwaan terdakwa sehat ;
- Bahwa benar, terdakwa sebagai terdakwa dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa KHOIRUL HUDA Alias SUROSO;
- Bahwa benar, dalam pemeriksaan sekarang ini untuk sementara terdakwa tidak memerlukan didampingi oleh Penasehat hukum dan akan terdakwa hadapi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa benar, tanpa didampingi penasehat hukum pemeriksaan ini dapat dilanjutkan karena akan terdakwa hadapi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengambil BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nopol N 4984 EH, gelang yang sudah dilapisi emas, dan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 04.30 wib di rumah saksi SUBIAH di desa Sepanjang RT/RW. 12/02 Kec. Gondanglegi, Kab. Malang;
- Bahwa benar barang yang diambil adalah milik saksi SUBIAH;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi SUBIAH dengan cara masuk ke dalam rumah saksi SUBIAH dan merusak pintu rumah saksi SUBIAH dengan menggunakan alat berupa buding (pengupas kelapa);
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut terdakwa ambil dari dalam almari saksi SUBIAH;
- Bahwa benar buding tersebut adalah milik saksi SUBIAH yang terdakwa ambil ketika lewat belakang rumah saksi SUBIAH;
- Bahwa benar buding tersebut ciri-cirinya ganggang kayu lebar 8 (delapan) cm, panjangnya 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa benar barang-barang tersebut terdakwa bawa ke rumah istri siri terdakwa di Dusun Tamparsewu Desa Bambang, Kec. Wajak, Kab. Malang, BPKB terdakwa simpan di almari, Gelang terdakwa akan jual di Malang namun tidak laku karena ternyata bukan emas asli lalu kemudian saksi buang di kali Bandulan Malang;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang terdakwa ambil dari rumah saksi SUBIAH telah habis terdakwa gunakan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa benar, keterangan yang terdakwa sampaikan adalah yang sebenarnya dan bukan karena ditekan, dipaksa oleh siapapun.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol N-4984-EH dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis bodong, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Polisi : Sprin-Ta/03/II/2015/Reskrim, tanggal 07 Pebruari 2015;

Pertimbangan Majelis Hakim :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Unsur barang siapa ini masih abstrak (lengkap) maka perlu dikonkritkan (dijelaskan), bahwa barang siapa itu adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Bahwa dalam perkara ini terdakwa MUJIONO Bin TARIP yang dihadapkan dalam persidangan ini, berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi SUBIAH dan saksi BA'I serta berupa petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri (berupa pengakuan di persidangan), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUJIONO Bin TARIP adalah sebagai pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut.

Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti.

Ad. 2. **Mengambil Sesuatu Barang.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, yang disimpulkan dari keterangan saksi-saksi SUBIAH dan saksi BA'I yang berupa petunjuk dan juga keterangan terdakwa (berupa pengakuan), bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nopol. N 4984 EH, gelang yang di lapiasi emas, barang tersebut adalah milik saksi SUBIAH yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin dari saksi SUBIAH.

Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terbukti.

Ad. 3. **Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti berupa berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nopol. N 4984 EH, gelang yang di lapiasi emas bukan milik terdakwa, tetapi barang bukti tersebut adalah milik saksi korban SUBIAH, sebagaimana diterangkan oleh para saksi dan juga keterangan terdakwa berupa pengakuan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban SUBIAH.

Dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti.

Ad. 4. **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum.**

Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah keterangan sebagai tujuan (opzet als oogmerk) untuk memiliki barang itu, jadi perbuatan mengambil barang milik saksi korban SUBIAH bukanlah karena disuruh orang lain, atau atas paksaan dari orang lain, tetapi sesuatu niat yang timbul dari dalam diri terdakwa sendiri dan terdakwa sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab sadar betul bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hak orang lain, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nopol. N 4984 EH, gelang yang di lapisi emas adalah milik saksi SUBIAH tanpa adanya ijin dari saksi SUBIAH.

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terbukti.

Ad. 5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Bahwa terdakwa MUJIONO telah mengambil barang-barang milik saksi SUBIAH yaitu berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nopol. N 4984 EH, gelang yang di lapisi emas pada jam 04.30 wib di rumah saksi SUBIAH di Desa Sepanjang RT 12 RW 02 Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan cara masuk ke dalam rumah saksi SUBIAH kemudian mengambil uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nopol N 4984 EH yang disimpan saksi SUBIAH di dalam almari dikamar saksi SUBIAH, kemudian mengambil gelang yang dilapisi emas yang diletakkan saksi SUBIAH di atas laci rias dikamar saksi SUBIAH.

Dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti.

Ad. 5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, yaitu terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi SUBIAH dengan cara merusak pintu rumah saksi SUBIAH dengan menggunakan senjata tajam jenis buding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terbukti. Oleh karena **dakwaan primair** telah terbukti maka tidak akan membuktikan dakwaan subsidair lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sukarlan ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, berpendapat, dan berkeyakinan kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang juga dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipaparkan sebelumnya ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai dengan formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I., Nomor : 155/KMA/SK/XII/2012, Tanggal : 27 Desember 2012, Tentang : Pemberlakuan Template Putusan Mahkamah Agung RI ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mujiono Bin Tarip tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nopol N 4984 EH, agar dikembalikan kepada saksi SUBIAH sebagai pemilik barang bukti tersebut;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis buding dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015, oleh Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H. dan Nuny Defiary, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Arung Wimbawan, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Nurdhina Hakim, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Darwanto, S.H.

Nuny Defiary, S.H.,

Panitera Pengganti,

Arung Wimbawan, S.H.M.Hum.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)